BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perda Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM**)** berjalan kurang efektif dapat dilihat dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi selaku pelaksana kebijakan Perda SIUP kepada Pelaku UMKM khususnya disebabkan karena alur komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Alur pengetahuan tentang SIUP yang didapat oleh Pelaku UMKM hanya melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung di kantor KPPT. Kejelasan *website* selaku sarana proses komunikasi dirasa Pelaku UMKM pun kurang efektif karena *website* hanya menginformasikan persyaratannya saja tidak untuk informasi mendetail mengenai Perda SIUP yang mengatur tentang perizinan perdagangan Pelaku UMKM di Kota Cimahi.
2. *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan kurang baik karena Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi untuk melayani Perda SIUP masih minim, hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada diloket 2 dan tidak adanya

aparatur lapangan untuk mensosialisasikan Perda SIUP. Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecilnya loket 2 yang menjadi tempat menyerahkan berkas perizinan SIUP. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP menandakan masih kurang efektifnya informasi yang dilakukan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku UMKM dan wewenang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Perda SIUP.

3. *Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan sudah baik dilihat dari pengaruh disposisi yang baik untuk memangkas waktu pembuatan izin SIUP menjadi 3 (tiga) hari kerja untuk mempercepat proses perizinan SIUP dan dilihat dari Insentif yang didapat oleh apartur KPPT Kota Cimahi saat melakukan kerja ekstra maka akan ada tambahan gaji sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Perda SIUP.
4. *Bureaucratic Structure* Pelaksanan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi sudah baik karena telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan dilihat dari SOP yang sudah sesuai dengan Perda Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang SIUP dan dari pembagian tugas yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi.

Penyerahan tanggungjawab dapat dikatakan sudah baik karena baik dari aparatur KPPT maupun Pelaku UMKM mengetahui proses perizinan SIUP dilakukan sesuai dengan sistematis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM**) se**harusnya lebih mensosialisasikan tentang perizinan SIUP dan adanya mobil keliling, pembuatan *online* sebagai media komunikasi dapat mempermudah pelaku UMKM dalam pemohonan perizinan SIUP yang terkendala jarak.
2. *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi seharusnya dengan cara menyediakan fasilitas SIUP keliling yang memudahkan Pelaku UMKM dalam pembuatan SIUP yang tidak harus mendatangi KPPT. Adanya staffing yang khusus menangani masalah SIUP dapat membatu kinerja aparatur KPPT dalam melayani mayarakat.
3. *Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi seharusnya mempersingkat pembuatan SIUP menjadi jalan keluar yang baik kerena penundaan proses pembuatan akan membuat pelaku UMKM tidak percaya kepada aparatur KPPT Kota Cimahi selaku pelaksana Perda SIUP.

4. *Bureaucratic Structure* Pelaksanan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi seharusnya lebih meningkatkan pola-pola hubungan dan mentaati peraturan yang ada untuk dapat menciptakan pegawai yang professional dan handal.